

LAMPIRAN IV PERATURAN WAIKOTA KENDARI

NOMOR : 85 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 - 12 - 2018

PEDOMAN TEKNIS
PERAN DAN FUNGSI PARA PIHAK
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN
DI KOTA KENDARI

I. PENDAHULUAN

Peningkatan timbulan sampah di wilayah Kota Kendari terus meningkat dengan signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitas sosial ekonomi yang terus tumbuh. Data akhir tahun 2017, potensi timbulan sudah mencapai 264 ton/hari.

Dalam menciptakan suatu kondisi Kota yang bersih, Hijau, dan sehat maka masalah sampah adalah faktor yang sangat dominan untuk ditangani secara serius dan bersama-sama, oleh karena itu pengelolaan persampahan dan Kebersihan di Kota Kendari perlu mendapatkan perhatian sejak dari sumber timbulannya sampai pada tahap proses akhir di TPA.

Salah satu respon dari Pemerintah Kota Kendari untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah adalah menyusun Kebijakan dan Strategi pengelolaan sampah (Jakstrada) tahun 2018 - 2025 melalui Peraturan Walikota Kendari dengan target untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah sehingga mampu mencapai standar pengelolaan secara nasional yaitu pengelolaan diatas 70% dari total timbulan sampah yang dihasilkan.

Kondisi akhir yang diharapkan dari kebijakan dan strategi ini adalah terwujudnya sebuah tatanan kota yang sehat, bersih, dan Hijau sehingga menjadi Kota yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kota Kendari, yaitu **"Mewujudkan Kota Kendari Sebagai Kota Layak Huni Berbasis Ekologis, Informasi dan Teknologi"**.

Agar Kebijakan dan Program Pengelolaan Sampah dapat efisien dan berkesinambungan maka perlu didukung dengan peran serta semua pihak di Kota Kendari, antara lain Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta.

Peran serta para pihak berdasarkan fungsinya selanjutnya dijabarkan secara operasional dalam bentuk lampiran peraturan Walikota Kendari tentang Pedoman Teknis Peran dan fungsi para pihak dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. WARGA MASYARAKAT

- 1) Setiap penduduk harus menyediakan tong/tempat sampah untuk menampung sampah-sampah hasil kegiatannya.
- 2) Setiap penduduk harus melakukan pemilihan sampah dari rumah tangga, yaitu sampah organik dan an-organik dan dikemas dalam kantong plastik /wadah terpilah sebelum disimpan di TPS;
- 3) Setiap pemilik persil/bangunan bertanggung jawab atas kebersihan halaman dan saluran pembuangan air kotor/drainase/selokan/got serta sampah-sampah yang berceceran didepan pemilik persil/bangunan.
- 4) Setiap warga masyarakat diwajibkan mengamankan sampahnya dan menghindari terjadinya pencemaran disekitar lingkungannya;
- 5) Setiap warga masyarakat membawa sampahnya ke Kontainer/TPS yang telah ditentukan atau diangkut dengan gerobak pengelola sampah ke Kontainer/TPS pada jam Pembuangan sebagaimana telah ditentukan, yaitu antara pukul 17.00 (sore) s/d 06.00 (pagi);
- 6) Setiap warga masyarakat/pemilik persil wajib berpartisipasi dan berkepedulian terhadap penyelenggaraan kebersihan dengan ikut menularkan kepada orang lain baik dilingkungan keluarga sendiri maupun dilingkungan masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan dan hidup berbudaya bersih, serta taat terhadap kewajiban membayar Retribusi dan atau iuran Penyelenggaraan Kebersihan dan Persampahan untuk kepentingan kelangsungan penyelenggaraannya; serta
- 7) Setiap warga masyarakat diwajibkan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di wilayah Kota Kendari dan ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota lainnya yang berhubungan dengan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban.

B. KETUA RT/RW

- 1) Mengarahkan potensi warga untuk melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan pemukiman secara rutin baik sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong;
- 2) Menyebarkan luaskan aturan ketentuan penyelenggaraan Kebersihan dan Persampahan;
- 3) Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada warganya tentang tata cara pengelolaan Sampah; serta
- 4) Memberikan teguran/peringatan kepada warganya yang melanggar ketentuan penyelenggaraan Kebersihan.

C. LURAH

- 1) Bersama LPM merencanakan kerja bakti rutin kebersihan diwilayahnya dengan mengefektifkan peran serta masyarakat;
- 2) Bersama LPM menentukan tempat pembuangan sampah sementara (Kontainer/TPS) dengan konsultasi Instansi teknis;
- 3) Bersama LPM mengadakan penyuluhan tentang kebersihan terhadap warga masyarakat;
- 4) Bertanggung jawab terhadap penanggulangan kebersihan diwilayahnya baik pengumpulan sampah dari rumah-rumah penduduk ke Kontainer/TPS/DEPO;
- 5) Mengadakan pembinaan bersama LPM terhadap RT/RW maupun petugas kebersihan di wilayahnya;
- 6) Mengadakan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kebersihan terhadap kegiatan RT/RW maupun masyarakat;
- 7) Lurah dalam melaksanakan fungsi dan tugas secara operasional dibantu oleh petugas operasional Kebersihan di Kelurahan sebagai pelaksanaan teknis dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - Menerima saran dan usul dari masyarakat
 - Mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan kebersihan di wilayahnya
 - Memberikan bimbingan, petunjuk-petunjuk teknis kepada masyarakat
 - Melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasional penanggulangan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing.

D. CAMAT

- 1) Mengkoordinir program dan perencanaan pengelolaan kebersihan dan Persampahan di wilayahnya masing-masing;
- 2) Mewajibkan kepada Lurah untuk membuat rencana pengelolaan kebersihan dalam bentuk gerakan kebersihan umum, gerakan kebersihan rutin dan gerakan kebersihan berkala;
- 3) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan penanggulangan kebersihan kepada Lurah, LPM dan seluruh instansi yang berada dalam wilayahnya bersama Tim Penyuluhan Terpadu Pemerintah Kota Kendari;
- 4) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kebersihan atas kegiatan Lurah;
- 5) Mengadakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasional penanggulangan kebersihan;
- 6) Melaksanakan penanggulangan langsung bersama Instansi terkait terhadap tempat-tempat yang rawan kebersihan yang tidak dapat ditanggulangi oleh Kelurahan;

- 7) Melaksanakan pembinaan/teguran terhadap warga masyarakatnya yang melanggar Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan dan ketertiban (K3);
- 8) Melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan wilayah dalam hal operasional penanggulangan kebersihan dan pengelolaan persampahan dibantu oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

E. PD. PASAR (PENGELOLA PASAR)

- 1) Menkoordinir pengelolaan kebersihan dikawasan pasar;
- 2) Mewajibkan seluruh pemakai jasa kawasan pasar menggunakan pewadahan sampah (tong sampah) terpilah atau semacamnya untuk menampung sampah-sampah dari hasil kegiatannya dan telah dikemas dengan baik;
- 3) Melaksanakan pengumpulan dan penampungan sampah yang ada dikawasan pasar ditempat penampungan sementara (Kontainer/TPS) pada jam yang telah ditentukan sesuai jadwal yang telah diumumkan; serta
- 4) Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kegiatan pasar, saluran/got, MCK dan tempat perbelanjaan lingkungan pasar lainnya termasuk pelataran-pelataran yang sering digunakan pedagang K-5 serta keindahan lingkungan pasar.

F. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

- 1) Memfasilitasi program pengurangan sampah plastik di kalangan dunia usaha ritel dan kawasan pertokoan dengan koordinasi dari Instansi teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Memfasilitasi program plastik berbayar di kalangan dunia usaha ritel dan kawasan pertokoan; serta
- 3) Melakukan pengelolaan kebersihan di lingkungan kantor.

G. DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 1) Bertanggung jawab atas arahan kepada pemohon izin membangun untuk senantiasa menjaga kebersihan pada saat mengadakan pembangunan/renovasi; serta
- 2) Senantiasa mengadakan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk rekomendasi pengelolaan kebersihan bagi pemohon izin sebelum diterbitkan.

H. SATPOL PP

- 1) Melakukan upaya penertiban bagi K3 di tepi jalan dan lokasi yang tidak diperuntukan untuk aktifitas perdagangan yang berpotensi menghasilkan sampah;
- 2) Memberikan teguran/peringatan kepada pada pembangun untuk menjaga ketertiban dengan tidak menyimpan secara sembarang bahan bangunannya dipinggir jalan dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota;

- 3) Melakukan upaya penegakan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3); serta
- 4) Melakukan pengelolaan kebersihan di lingkungan kantor.

I. DINAS PERHUBUNGAN

- 1) Bertanggung jawab secara bersama-sama PD. Terminal terhadap kebersihan di kawasan pelataran terminal dan sekitarnya;
- 2) Mewajibkan dan mengawasi setiap kendaraan umum memiliki tempat sampah dalam kendaraannya;
- 3) Mewajibkan kepada para pengusaha angkutan pengemudi bus atau jenis angkutan lain yang berada dibawah kewenangannya untuk memberikan bimbingan kepada pengemudinya tentang arti kebersihan;
- 4) Memasang papan himbauan/bicara masalah pentingnya menjaga kebersihan pada tempat strategis di terminal dan halte yang mudah dibaca oleh setiap orang.

J. DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- 1) Mengadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan penerangan tentang teknis pengelolaan kebersihan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun melalui audiovisual; serta
- 2) Membuat bahan audiovisual untuk memasyarakatkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kebersihan dalam wilayah Kota Kendari.

K. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Bertanggung jawab terhadap kebersihan Pesisir Teluk Kendari, Laut termasuk pantai yang berada dalam wilayah Kota Kendari;
- 2) Melakukan pembinaan kebersihan lingkungan masyarakat pesisir dan nelayan; serta
- 3) Bersama dengan Perum Pelabuhan (Pelindo IV), PPS dan Instansi terkait lainnya senantiasa melaksanakan pengawasan, pengendalian serta kegiatan Kebersihan laut dan pantai serta melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi dunia usaha dalam menjaga kebersihan teluk, pesisir dan pantai.

L. DINAS PARIWISATA

- 1) Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan tempat-tempat wisata yang berada dalam wilayah Kota Kendari;
- 2) Mengadakan pembinaan kebersihan lingkungan tempat-tempat wisata/rekreasi;
- 3) Bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan yang ada dalam area tempat wisata/rekreasi;

- 4) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menempatkan tempat sampah (tong sampah, Keranjang sampah dan kontainer) serta pemasangan papan himbauan spanduk pada tempat-tempat strategi pada area-area tempat wisata/rekreasi mengenai arti pentingnya kebersihan dan kelangsungan hidup lingkungan wisata/rekreasi; serta
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan pengelola perhotelan, Bar, Restoran, Rumah makan dan tempat-tempat hiburan lainnya untuk selalu menyediakan fasilitas pengelolaan kebersihan dan mengikuti tata cara pengelolaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kendari.

M. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) Mengadakan Himbuan dan pembinaan kebersihan lingkungan di masing-masing sekolah;
- 2) Memberikan penguatan kebijakan terhadap program pengelolaan sampah di setiap sekolah;
- 3) Memfasilitasi program sekolah Adiwiyata;
- 4) Membina dan mendorong peran serta pemuda dalam kegiatan aksi bersih lingkungan.

N. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- 1) Melaksanakan pengelolaan sampah/kebersihan dari hilir (TPS) pemukiman sampai ke hulu (TPA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Memberikan dukungan kepada sesama instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan massal (kerja bakti) pengelolaan kebersihan;
- 3) Bersama instansi terkait terkait melaksanakan kegiatan kali bersih, Pantai, Kanal Bersih, Langit Biru, gerakan kebersihan terpadu yang berorientasi pada penyelamatan, pelestarian dan pengendalian lingkungan Kota Kendari;
- 4) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, kajian dan analisa untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi teknis pengelolaan kebersihan yang dapat diimplementasikan di wilayah Kota Kendari;
- 5) Menyusun program-program strategis pengelolaan kebersihan; serta
- 6) Bersama Instansi terkait melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan obyek pencemaran lingkungan.

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan ini akan diatur secara terpisah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ketentuan Pengelolaan Kebersihan Kota Kendari ini.

Ditetapkan di : Kendari

Tanggal :

